

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Nama : Uria Hasnan, Lc, M.Pd.I
TTL : Banjarmasin, 16 juni 1984
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
Alamat : Komplek Kejaksaan, Jl. Karya Sabumi

Beliau berpandangan bahwa di dalam pandangan hukum Islam warisan harus segera dibagikan dan tidak ada pandangan yang membolehkan menahan harta warisan hanya karena untuk kenang-kenangan. Waris ini terkait kepada kehidupan akhirat ada salah satu dalil yang menyatakan mayat itu ia akan disiksa karna hartanya, jadi untuk mendapat kenikmatan yaitu ditunaikannya hak-hak oang lain seperti ditunaikan hak piutangnya, ditunaikan kewajiban pembagian hartanya kepada anaknya. Tetapi jika yang dikatakan kenang-kenangan itu para ahli waris sudah mengetahui kadarnya atau sudah mengetahui bagian warisnya masing-masing dan para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi dan hanya dijadikan harta bersama itu hukumnya hadiah dan sedekah dan yang seperti itu tidak menjadi masalah asal sudah ada kesepakatan antar ahli waris.

Pembagian harta warisan yang benar adalah pembagian yang

sesuai dengan hukum Islam. Pembagian harta warisan juga harus memperhatikan rukun waris yaitu, *muwarits* atau orang yang mewariskan, *warits* atau orang yang berhak mewaris, dan *mauruts* sesuatu yang diwarisi. Selain itu juga harus terpenuhinya persyaratan mewaris tirkah yaitu, *muwarits* telah meninggal dunia, ahli waris dipastikan dalam keadaan hidup ketika *muwarits* meninggal, dan mengetahui sebab mewarisi. Lalu telah dipenuhinya hak-hak yang bersangkutan dengan tirkah barulah setelah itu sisa harta tirkah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya mulai dari *ashhab al-furudh*, kemudian *ashobah* hingga selesai.⁶¹

Dasar hukumnya terdapat pada Alqur'an surah An-Nisa ayat 13, dalam ayat ini tersirat bahwa barang siapa yang taat dan mematuhi aturan Allah dan Rasul-Nya serta mengetahui batas hukumnya maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jika kita menjalankan pembagian warisan dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya maka niscaya kita akan mendapat ganjaran surga.

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. (Q.S An-Nisa 4:13).⁶²

⁶¹ Uria Hasnan, Dosen, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2021

⁶² Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*

2. Nama : H. Rusydi Rusli, Lc
 TTL : Bitin, 20 Februari 1970
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Ketua Komisi fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya No.9 Rt/Rw 007/001 Kelurahan
 Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan

Beliau berpandangan bahwa harta warisan yang tidak dibagi karena alasan kenang-kenangan tidak bisa diterima oleh syariat, dikarenakan harta waris wajib dibagi setelah terselesaikannya penyelenggaraan jenazah, hutang dan wasiat orang yang meninggal. Jika ditunda atau tidak dibagi maka ditakutkan akan menimbulkan perpecahan keluarga dikemudian hari.

Pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam adalah harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada keluarga dan kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam telah diatur dalam Alqur'an berapa saja jumlah pembagiannya untuk setiap ahli waris. Selain memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang dan menyelesaikan wasiat pewaris.⁶³

Dasar hukumnya dari Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (اَلْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa

⁶³ Rusydi Rusli, Ketua Komisi fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2021.

Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi).⁶⁴

3. Nama : H.M Zam-Zam, Lc.
 TTL : Pulau Suwangi Batola, 15 September 1981
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren, Pimpinan majelis taklim
 Alamat : Jl. K.S Tubun Gg. 2 Damai No. 37 Rt.14

Beliau berpandangan harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan tidaklah dibenarkan, karena dalam agama Islam warisan yang pembagiannya disegerakan lebih utama. Dalam istilah orang Banjar ada menyebutkan jika ada orang yang ditinggal oleh orang tuanya maka sifat kurang lebihnya masih melekat dan tidak keras kepala jadi akan mudah dalam pembagian harta warisan yang sensitif karena masih dalam masa berkabung. Dan juga jika harta warisan segera dibagi setelah ditunaikannya penyelenggaraan jenazah, hutang piutang maupun wasiat harta yang menjadi warisan tersebut masih utuh jadi akan memudahkan dalam pembagiannya, jika harta warisan tersebut ditunda kemungkinan harta warisan tersebut akan bercampur-campur dan menyusahkan dalam pembagiannya nanti. Selain itu jika harta warisan segera dibagikan ahli waris yang berhak mendapat masih lengkap hal ini juga memudahkan dalam pembagian warisan. Tetapi, penundaan pembagian harta warisan dapat dibolehkan dalam situasi seluruh ahli waris setuju dan sudah

⁶⁴ Al-Mundziri, *Loc. Cit.*

diketahui jumlah bagian masing-masing, maka hukumnya boleh saja menunda pembagian harta warisan.

Pembagian waris yang benar dalam Hukum Islam adalah harta warisan dapat dibagikan setelah diselesaikannya pengurusan jenazah seperti memandikan, mengafani, dan menguburkannya. Lalu dilunasi hutang mayat, harta tirkah tidak boleh dibagikan ke ahli waris sebelum hutang mayat dilunasi. Dan melaksanakan wasiat jika orang yang meninggal dunia memiliki wasiat.⁶⁵

Sedangkan dasar hukumnya Q.S An-Nisa 4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وُلْدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرَثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ أَكْبَرُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pustaka) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

⁶⁵ Zam-Zam, Pengajar Pondok Pesantren, Pimpinan majelis taklim, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2022.

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S An-Nisa (11).⁶⁶

4. Nama : Aqib Maliki, Lc
 TTL : Banjarmasin, 7 Juli 1985
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Guru / Ustadz, Pengajar Pondok Pesantren Al-Hikmah
 Banjarmasin
 Alamat : Jl. Banua Anyar Gg. Datu Tundan Rt.3 Rw. 1

Beliau berpandangan warisan wajib disegerakan, karena khawatir jika orang yang meninggalkan harta warisan tersebut terhalang mendapat nikmat di dalam kubur karena masih ada hak-hak orang yang belum menerima harta warisan tersebut padahal mereka sudah berhak mendapatkannya tetapi ditunda pembagiannya. Jadi dikhawatirkan akan berdampak kepada mayat yang di dalam kubur ia akan terhalang nikmat kuburnya karena para ahli waris taidak menyegerakan pembagian warisan. Menurut beliau haram menunda pembagian warisan, warisan yang ditunda pembagiannya maka akan berdosa orang yang menunda tersebut, karena menghalangi seseorang dalam mendapatkan haknya.

⁶⁶ Kementrian Agama RI, *Loc.Cit*

Pembagian harta warisan yang benar dalam Hukum Islam yaitu disegerakan pembagiannya. Apabila mayit sudah dikremasi maka harus disegerakan dikubur, dan dikuburnya mayit merupakan awal tahapan proses untuk pembagian harta warisan. Maka pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan agar menghindari mudharat dikemudian hari.⁶⁷

Adapun dasar hukumnya dalam surat An-Nisa ayat 14 disebutkan secara tersirat dalam surat tersebut sebagai berikut

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.(Q.S An-Nisa 4:14)⁶⁸

5. Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc
 TTL : Banjarmasin, 30 Maret 1973
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : ASN (Penyuluh Agama)
 Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 N0. 150 Rt.42 Kelurahan
 Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat

Menurut beliau harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan boleh saja ditunda. Mungkin saja ada ahli waris yang belum cakap untuk menerima harta warisan tersebut maka harta warisan

⁶⁷ Aqib Maliki, Guru / Ustadz, Pengajar Pondok Pesantren Al-Hikmah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2022

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*

tersebut boleh saja ditunda. Seperti misalnya ahli warisnya masih kecil dan tidak bisa mengelola harta warisan jika dibagikan, maka untuk kasus seperti ini bisa ditunda dulu pembagiannya tetapi setelah seluruh ahli waris mengetahui berapa jumlah yang didapatnya. Ditakutkan jika harta warisan tersebut di bagi tetapi ahli waris yang menerima belum cakap dalam mengelola maka dikhawatirkan harta warisan tersebut akan langsung habis. Atau jika harta warisan tersebut ditunda pembagiannya untuk dikelola bersama dan tetap dibagi sesuai jumlah bagiannya maka diperbolehkan jika ahli waris bersepakat harta warisannya untuk dikelola atau dikembangkan lagi.

Pembagian harta warisan yang benar dalam Hukum Islam adalah harta warisan dikeluarkan beburutan setelah dipotong biaya penyelenggaraan jenazah, hutang dan wasiat, sisa hartanya barulah untuk warisan. Kemudian ahli waris dilihat lagi pangkat-pangkatnya, ada yang mendapat ada yang mahjub. Kemudian setelah itu baru dibagi sesuai apa yang ditentukan dalam ilmu faraid jumlah pembagiannya.⁶⁹

Dasar hukumnya terdapat pada Alqur'an suarh An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau

⁶⁹ Asfiani Norhasani, ASN (Penyuluh Agama), *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2022

bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa 4:128).⁷⁰

6. Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI
 TTL : Banjarmasin, 21 Desember 1966
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : Dosen/PNS
 Alamat : Jl. Belitung Darat Rt. 35 No. 27 Gg. Inayah Banjarmasin

Menurut beliau mengenai harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan lebih utama langsung dibagikan setelah meninggal dunia orang tua, hal ini mencegah agar si mayit jangan sampai terhalang hisabnya di alam kubur. Tetapi ada pengecualian jika memang sudah menjadi kesepakatan para ahli waris yang berhak menerima harta telah bersepakat untuk ditunda pembagiannya maka hukumnya boleh saja asal dengan kerelaan bersama. Jika harta tersebut untuk dimodalkan atau untuk dikelola bersama beliau beranggapan tidak masalah asalkan dengan catatan tidak boleh mengurangi hak dari para ahli waris saat pembagiannya nanti. Jika harta warisan ditunda pebagiannya dengan tanpa alasan dikhawatirkan jika terlalu lama akan berakibat lupa dengan hak untuk dibagikan dan lupa berapa jumlah harta ataupun bagian masing-masing ahli waris. Kemudian jika harta warisan ditunda pembaginnya ada

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*,. 99.

kekhawatiran jika ada ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum dibagikannya harta warisan, maka hal yang seperti ini akan memunculkan masalah lagi.

Pembagian harta waris yang benar menurut hukum Islam adalah harta peninggalan dari orang tua yang meninggal dunia menjadi hak waris bagi ahli warisnya setelah ditunaikannya urutan-urutan yang bersangkutan dengan trikah yakni pengurusan jenazah mulai dari waktu meninggalnya hingga dikuburkan, dilunansinya hutang-hutang mayat yang menjadi tanggung jawab mayat, lalu melaksanakan wasiat mayat dalam batas maksimal sepertiga dari harta tirkah, barulah sisa harta tirkah dibagikan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan Alqur'an, hadis dan ijma'.⁷¹

Jalan keluar untuk penundaan pembagian harta warisan ini adalah berdamai dan berkompromi antar ahli waris agar mendapat jalan keluarnya dasar hukumnya ada di Alqur'an surah An-Nisa ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa 4:128)⁷²

⁷¹ Sarmiji Asri, Dosen/PNS, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022

⁷² *Ibid.*

7. Nama : Muhammad Zaini
TTL : Banjarmasin, 1 Desember 1974
Pendidikan : Pondok Pesantren Nurul Jannah
Pekerjaan : Penceramah, pimpinan pengajian/ majelis taklim
Alamat : Komplek Bumi Rahayu Utama 9, Handil Bujur, Aluh-
Aluh

Menurut beliau harta warisan harus segera dibagikan jika ada yang ingin menerima haknya. Harta warisan lebih utama segera dibagikan agar tidak memakan hak yang lain. Jika harta warisan ditunda pembagiannya maka berdosa orang yang menahan harta warisan tersebut karena ada hak ahli waris didalamnya. Masalah pembagian harta warisan ada harta yang sulit dijual jika pembagiannya ingin ditunda jika sudah menjadi kesepakatan antar ahli waris maka penundaan tersebut dibolehkan, asalkan sudah dikompromikan bersama misal ingin mengelola kembali harta tersebut bersama-sama. Tetapi jika ingin ditunda pun masing-masing ahli waris harus sudah mengetahui berapa jumlah bagian masing-masing, setelahnya jika ingin ditunda dan telah bersepakat maka boleh saja. Jika pembagian harta warisan ditunda dan belum mengetahui berapa bagian yang didapat ditakutkan harta warisan tersebut telah tercampur dengan harta yang lain.

Pembagian harta warisan yang benar dalam hukum Islam adalah harta warisan sunnah untuk disegerakan, dengan menyelesaikan terlebih dahulu keperluan jenazah yang pertama, pengurusan dan pengafanan

jenazah. Kedua, membayar hutang-hutangnya. Ketiga, melaksanakan wasiatnya, barulah dibagikan harta warisan tersebut.⁷³

Menurut beliau ada harta yang sulit untuk diuangkan seperti bangunan, rumah atau ruko yang mana aset seperti ini lambat jika ingin diuangkan karena perlu dijual terlebih dahulu dan seperti yang kita ketahui untuk menjual aset seperti ini memerlukan waktu yang tidak sebentar karena banyak memerlukan proses. Oleh karena itu jika harta seperti ini ditunda pembagiannya maka diwajibkan karena akan melalui proses penjualan terlebih dahulu jika ingin dibagi dalam bentuk uang. Maka sangat dianjurkan untuk seluruh anggota keluarga bermusyawarah atau berkompromi dalam menentukan jalan tengah yang akan diambil dalam masalah harta warisan.

Dasar hukumnya terdapat pada Alqur'an surah An-Nisa 4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian hartaa pustaka) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian

⁷³ Muhammad Zaini Penceramah, pimpinan pengajian/ majelis taklim, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2022

dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S An-Nisa (11).⁷⁴

Matriks : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-kenangan.

No	Nama	Persepsi	Dasar Hukum
1.	Uria Hasnan, Lc, M.PD.I	Boleh ditunda dengan alasan ahli waris sudah mengetahui kadarnya atau sudah mengetahui bagian warisnya masing-masing dan para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi dan hanya dijadikan harta bersama itu hukumnya hadiah dan sedekah dan yang seperti itu tidak menjadi masalah asal sudah ada kesepakatan antar ahli waris.	Dasar hukumnya terdapat pada Alqur'an surah An-Nisa ayat 13
2.	H. Rusydi Rusli, Lc	Tidak boleh menunda pembagian warisan karena harta warisan yang tidak dibagi karena alasan kenang-kenangan tidak bisa diterima oleh syariat	Dasar hukumnya terdapat pada Hadist Nabi
3.	H.M Zam-Zam, Lc	Boleh ditunda dengan alasan seluruh ahli waris setuju dan sudah diketahui jumlah bagian masing-masing, maka hukumnya boleh saja menunda pembagian harta	Dasar hukumnya terdapat pada Q.S An-Nisa 4:11

⁷⁴ Kementrian Agama RI, *Loc.Cit.*

		warisan.	
4.	Aqib Maliki, Lc	Tidak boleh menunda pembagian waris karena haram menunda pembagian warisan, warisan yang ditunda pembagiannya maka akan berdosa orang yang menunda tersebut, karena menghalangi seseorang dalam mendapatkan haknya.	Dasar hukumnya terdapat pada Alqur'an surah An-Nisa ayat 14
5.	H. Asfiani Norhasani, Lc	Boleh ditunda dengan alasan seluruh ahli waris mengetahui berapa jumlah yang didapatnya.	Dasar hukumnya terdapat pada Alqur'an surah An-Nisa ayat 128
6.	Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI	Boleh ditunda dengan alasan sudah menjadi kesepakatan para ahli waris yang berhak menerima harta telah bersepakat untuk ditunda pembagiannya	Dasar hukumnya terdapat pada Alqur'an surah An-Nisa ayat 128
7.	Muhammad Zaini	Boleh ditunda dengan alasan masing-masing ahli waris harus sudah mengetahui berapa jumlah bagian masing-masing dan sudah disepakati bersama.	Dasar hukumnya terdapat pada Alqur'an surah An-Nisa ayat 11.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-kenangan.

Syekh Muhammad Ali as-Sobuny dalam *Al Mawarist Fis-Syariatil Islamiyah Fi Douil Kitabi Was-Sunnah* menyatakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi

lainnya.⁷⁵

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pendapat diantara informan terkait dengan ketentuan penundaan waris sebagai kenang-kenangan. Adapun ulama yang memperbolehkan penundaan tersebut ada lima orang yakni informan pertama, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh. Para informan tersebut berpendapat penundaan pembagian harta warisan dapat dibolehkan jika seluruh ahli waris setuju dan sudah mengetahui jumlah bagian masing-masing, maka hukumnya boleh menunda pembagian harta warisan. Kebolehan penundaan waris sejalan pada ketentuan KHI Pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁷⁶

Sebagaimana dijelaskan oleh informan pertama beliau berpandangan bahwa di dalam pandangan hukum Islam warisan harus segera dibagikan, tetapi jika yang dikatakan kenang-kenangan itu para ahli waris sudah mengetahui kadarnya atau sudah mengetahui bagian warisnya masing-masing dan para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi dan hanya dijadikan harta bersama itu hukumnya hadiah dan sedekah dan yang seperti itu tidak menjadi masalah asal sudah ada kesepakatan antar ahli waris.

Senada dengan pendapat di atas informan ketiga berpandangan harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan

⁷⁵ Ash-Shabuny, *Loc. Cit.*

⁷⁶ Hasan, *Op. Cit.*, 199.

tidaklah dibenarkan, karena dalam agama Islam warisan yang pembagiannya disegerakan lebih utama. Tetapi, penundaan pembagian harta warisan dapat dibolehkan dalam situasi seluruh ahli waris setuju dan sudah diketahui jumlah bagian masing-masing, maka hukumnya boleh saja menunda pembagian harta warisan.

Menurut informan kelima beliau beranggapan harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan boleh saja ditunda. Mungkin saja ada ahli waris yang belum cakap untuk menerima harta warisan tersebut maka harta warisan tersebut boleh saja ditunda. Dan jika harta warisan tersebut ditunda pembagiannya untuk dikelola bersama dan tetap dibagi sesuai jumlah bagiannya maka diperbolehkan dengan catatan ahli waris bersepakat harta warisannya untuk dikelola atau dikembangkan lagi.

Hasil wawancara informan keenam beliau menyatakan bahwa harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan lebih utama langsung dibagikan setelah meninggal dunia orang tua, hal ini mencegah agar si mayit jangan sampai terhalang hisabnya di alam kubur. Tetapi ada pengecualian jika memang sudah menjadi kesepakatan para ahli waris yang berhak menerima harta telah bersepakat untuk ditunda pembagiannya maka hukumnya boleh saja asal dengan kerelaan bersama.

Kemudian pendapat informan ketujuh yang senada dengan 4 pandangan diatas mengatakan jika pembagian harta warisan ingin ditunda harus sudah menjadi kesepakatan antar ahli waris maka penundaan

tersebut dibolehkan, asalkan sudah dikompromikan bersama misal ingin mengelola kembali harta tersebut bersama-sama. Tetapi jika ingin ditunda pun masing-masing ahli waris harus sudah mengetahui berapa jumlah bagian masing-masing, setelahnya jika ingin ditunda dan telah bersepakat maka boleh saja.

Memperhatikan bahwa pendapat informan yang setuju dengan penundaan waris didasari ketentuan hukum dalam firman Allah swt. Q.S An-Nisa 4:128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S An-Nisa 4:128).⁷⁷

Penundaan dapat dilakukan apabila bernilai maslahat, dalam arti dapat memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada sebuah keluarga. Hal ini sejalan dengan dengan pandangan informan pertama, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh dan sesuai dengan tujuan hukum Islam yang memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, penulis beranggapan bahwa menunda pembagian harta warisan boleh ditunda jika ada sesuatu yang mengharuskan harta tersebut ditunda tetapi harus dengan kesepakatan seluruh ahli waris dan seluruh ahli waris telah mengetahui berapa besaran jumlah yang didapat

Pembagian warisan dengan cara bersepakat antar ahli waris atau dengan cara damai (*sulh*) merupakan ketentuan Alqur'an yang terkandung dalam QS an-Nisa [4]: 128, QS al-Anfal [8]:1, QS al-Hujarat [49]: 9-10. Selain itu, dengan cara damai menjadi jalan keluar sebagai upaya-upaya mengurangi kesenjangan antara ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik diantara mereka. Karena pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik serta menjaga utuhnya keluarga supaya tidak terjadi konflik permusuhan.

Sebagaimana nasihat dari Umar ibn al-Khattab ra kepada kaum muslimin:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رُدُّوا الخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَضْلَ
القَضَاءِ يُورَثُ الضَّعَائِنِ

Artinya: Kembalikan penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak.⁷⁸

⁷⁸Al-Maktaba, *Al-Maktabah As-Syamilah Al-Hadisah*, <https://al-maktaba.org/book/31615/34935> pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 22.12 wita.

Lazimnya harta warisan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan permasalahan yang berakhir pada ketidak harmonisan hubungan anggota keluarga. Harta warisan sejatinya memang harus disegerakan pembagiannya demi menghindari terjadinya hal-hal buruk dikemudian hari. Hal ini dapat dicegah dengan adanya musyawarah antar ahli waris dengan jalan damai dan atas dasar kesepakatan bersama.

Meskipun banyak pendapat ulama yang menjelaskan bahwa waris harus segera dibagi dalam wawancara penelitian ini penulis mendapati informan yang tidak setuju dengan penundaan waris.

Pendapat yang menyatakan bahwa harta warisan tidak boleh ditunda ada dua orang yakni informan kedua dan keempat. Informan kedua berpandangan bahwa harta warisan yang tidak dibagi karena alasan kenang-kenangan tidak bisa diterima oleh syariat, dikarenakan harta waris wajib dibagi setelah terselesaikannya penyelenggaraan jenazah, hutang dan wasiat orang yang meninggal. Jika ditunda atau tidak dibagi maka ditakutkan akan menimbulkan perpecahan keluarga dikemudian hari.

Menurut informan keempat yang menyatakan harta warisan tidak boleh ditunda beliau berpandangan bahwa warisan wajib disegerakan, karena khawatir jika ditunda orang yang meninggalkan harta warisan tersebut terhalang mendapat nikmat di dalam kubur karena masih ada hak-hak orang yang belum menerima harta warisan tersebut padahal mereka sudah berhak mendapatkannya tetapi ditunda pembagiannya. Jadi dikhawatirkan akan berdampak kepada mayat yang di dalam kubur ia akan

terhalang nikmat kuburnya karena para ahli waris tidak menyegerakan pembagian warisan.. Menurut beliau haram menunda pembagian warisan, warisan yang ditunda pembagiannya maka akan berdosa orang yang menunda tersebut, karena menghalangi seseorang dalam mendapatkan haknya.

Penjelasan yang tidak membolehkan pembagian waris karena ketentuan hukum Islam mengharuskan pembagian waris berdasarkan pada ketentuan syariat yang terdapat pada hadist nabi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحُقُوفُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi).⁷⁹

Dan Q.S An-Nisa ayat 4:14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (Q.S An-Nisa 4:14).⁸⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa membagi warisan tidak mengikuti syariat adalah pelanggaran atas hukum Allah SWT. Mereka membagi

⁷⁹ Al-Mundziri, *Loc. Cit.*.

⁸⁰ Kementrian Agama RI, *Loc. Cit.*

warisan dengan tidak mengikuti syariat diancam dengan siksa neraka yang pedih pada hari kiamat.

Dalam kasus ini harta warisan yang seharusnya dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi ditunda sehingga tidak ada kejelasan kepemilikan dari harta warisan tersebut, padahal secara asas ijbari bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu (1) peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, (2) jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan (3) orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan. Dalam hukum Islam, harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

Menurut az-Zuhaili, harta atau yang sering disebut al-mirats dan al-irts dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang

memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (*al-irts*) dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta, dan yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua itu dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus dipenuhi atau ditunaikan atas tirkah seseorang.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 yang berbunyi: (1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, (2) menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, dan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, (3) menyelesaikan wasiat pewaris, dan (4) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.⁸¹ Terlihat jelas dalam aturan ini bahwa membagikan harta warisan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris setelah menunaikan hak-hak daripada si mayyit.

Namun jika pada akhirnya tidak ada kesepakatan antara ahli waris yang ingin membagikan harta warisan dan ahli waris yang

⁸¹Hasan, *Op. Cit.*, 197.

bersikeras menjadikan harta warisan sebagai kenang-kenangan maka untuk mendapatkan jalan keluar pada kasus penundaan ini boleh saja ahli waris yang bersangkutan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yang berbunyi: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.⁸²

Dan jika harta warisan yang ditinggalkan dapat dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama jika berupa tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 189: (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan. (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli

⁸²Hasan, *Op. Cit.*, 200.

waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁸³

Pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh para informan dalam mengemukakan pendapatnya tergantung pada alasan dan dasar hukum yang digunakan informan tersebut untuk meyakini sebuah hukum, bisa saja ketujuh informan tersebut berpendapat sama dengan catatan pendapat yang disetujui bersama itu lebih kuat dasar hukum dan alasannya yang digunakan untuk memutuskan sebuah hukum.

2. Dasar Hukum Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-kenangan

Dalam melakukan pembagian warisan dalam syariat Islam, seorang muslim seharusnya mengetahui kaidah-kaidah atau aturan yang ada di dalam agama yang telah ditetapkan, karena agama itu mempunyai aturan-aturan yang wajib diketahui oleh pengikutnya baik itu aturan yang bersifat wajib, haram, sunnah, makruh ataupun mubah untuk dilaksanakan.

Setiap informan mempunyai pandangan serta dasar hukumnya masing-masing dalam memberikan pendapat mengenai penundaan harta warisan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh masing-masing informan mengenai penundaan harta warisan.

Alasan informan pertama, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh memperbolehkan penundaan harta warisan dengan adanya alasan ialah

⁸³ *Ibid.*

agar dapat memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada sebuah keluarga. Berkaitan dengan persepsi mereka berikut adalah sumber hukum yang mereka paparkan saat wawancara.

Menurut informan pertama mengatakan jika para ahli waris sudah mengetahui kadarnya atau sudah mengetahui bagian warisnya masing-masing dan para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi dan hanya dijadikan harta bersama itu hukumnya hadiah dan sedekah dan yang seperti itu tidak menjadi masalah asal sudah ada kesepakatan antar ahli waris. Sebagaimana tersirat dalam Q.S An-Nisa 4:13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.(Q.S An-Nisa 4:13)⁸⁴

Menurut informan kelima dan keenam mempunyai kemiripan dalam memberikan alasan dan dasar hukum tentang penundaan pembagian harta warisan sebagai kenang-kenangan. Karena perdamaian antar anggota keluarga adalah jalan keluar yang diajarkan oleh syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4: 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
 يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴿١٢٨﴾

⁸⁴ Kementrian Agama RI, *Loc.Cit.*

وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ فَادْبِعُوا الْبَصَرَ كَمَا دَبَّعُوا السَّيْفَ لِئَلَّا تَرَوْا بِرِجَالِكُمْ مَا تَكْفُرُ بِهِ أَنْفُسُكُمُ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ كَانُونَ عَاكِفِينَ لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ لِحِقَابِهَا أَصْحَابُهَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa 4:128)⁸⁵

Sedangkan alasan dari informan ketiga dan ketujuh memiliki persamaan dengan informan kelima dan keenam. Para informan berpendapat bahwa harta warisan memang sebenarnya harus dibagikan jika tidak ada halangan atau kendala, tetapi jika para ahli waris telah bersepakat untuk meunda pembagian harta tersebut untuk kemaslahatan bersama maka hal ini tidak dipermasalahkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dasar hukum informan ketiga dan ketujuh ialah Q.S An-Nisa 4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Loc. Cit.*

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pustaka) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa 4:11).⁸⁶

Dari dasar hukum yang dijabarkan di atas, semua ulama mengatakan bahwa sebaiknya harta warisan seseorang yang telah meninggal agar segera dibagikan, tetapi jika dalam keadaan tertentu yang mengharuskan bahwa harta warisan harus ditunda maka diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi aturan agama.

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan dalil-dalil tersebut bahwa ahli waris berhak menerima warisan tetapi penundaan warisan diperbolehkan jika ada alasan yang dibenarkan oleh syariat dan sudah menjadi kesepakatan bersama hal ini lebih dianjurkan dalam ajaran Islam karena dengan jalan perdamaian menghindarkan dari perpecahan antara keluarga. Sebagaimana yang tertulis dalam KHI pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari

⁸⁶ Kementrian Agama RI, *Loc.Cit.*

bagiannya.”⁸⁷

Adapun dasar hukum informan kedua dan keempat yang menyatakan tidak memperbolehkan penundaan harta warisan berlandaskan dari Hadist dan Q.S An-Nisa ayat 14.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحُقُوفُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi).⁸⁸

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.(Q.S An-Nisa 4:14)⁸⁹

Dasar hukum yang dijadikan landasan oleh informan 2 dan 4 setelah dianalisis menurut penulis menyegarakan dalam membagi harta warisan kepada ahli waris memang merupakan bentuk kemaslahatan dan juga bentuk pengamalan dari anjuran untuk memberikan hak-hak ahli waris dengan semestinya. Namun apabila harta warisan tersebut ingin ditunda pembagiannya, maka akan lebih baik jika para ahli waris

⁸⁷ Hasan, *Loc. Cit.*

⁸⁸ Al-Mundziri, *Loc. Cit.*.

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *Loc. Cit.*

bermusyawarah secara kekeluargaan agar terhindar dari perpecahan keluarga, dengan catatan bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut tidak menyimpang pada ajaran agama Islam.